



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/232 TAHUN 2025
TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Grobogan Nomor B/900.1.15/82/2025 tanggal 11 Juli 2025 perihal Permohonan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Grobogan TA. 2024; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 18 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Grobogan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Grobogan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Grobogan, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Grobogan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juli 2025

GOVERNUR JAWA TENGAH,

t t d

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

- SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
 9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
 10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
 11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
 12. Bupati Grobogan;
 13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/232 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang APBD dan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.924.887.256.753,00 atau 100,36% dari target sebesar Rp2.914.256.809.358,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.669.565.629.446,00, mengalami kenaikan sebesar Rp255.321.627.307,00 atau 9,56%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Grobogan sebesar 0,85% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 20,26% dan pada Tahun 2023 sebesar 19,41%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp492.630.530.877,00 atau 108,32% dari target sebesar Rp454.793.182.422,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp432.851.227.798,00, mengalami kenaikan sebesar Rp59.779.303.079,00 atau 13,81%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp183.530.687.212,00 atau 108,91% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp168.510.000.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp262.887.243.076,00 atau 108,21% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp242.945.222.422,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp35.514.162.963,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp35.514.160.000,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp10.698.437.626,00 atau 136,74% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp7.823.800.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

a) Masih terdapat capaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Grobogan yang belum optimal, yaitu :

- (1) Pajak Sarang Burung Walet yang terealisasi sebesar Rp91.663.485,00 atau 91,66% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 sehingga target pendapatan yang tidak terserap sebesar Rp8.336.515,00 atau 8,34%;
- (2) Pajak Batu Kapur yang terealisasi sebesar Rp17.486.657.700,00 atau 99,92% dari anggaran sebesar Rp17.500.000.000,00 sehingga target pendapatan yang tidak terserap sebesar Rp13.342.300,00 atau 0,08%;

Namun demikian, terdapat juga pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak Daerah yang relatif cukup tinggi, antara lain :

- (1) Pelampauan realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebesar 52,86% atau sebesar Rp105.728.200,00;
 - (2) Pelampauan realisasi PBB-P2 sebesar 7,17% atau sebesar Rp3.048.831.840,00;
 - (3) Pelampauan realisasi BPHTB-Pemindahan Hak sebesar 21,37% atau sebesar Rp5.984.113.905,00;
 - (4) Pelampauan realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar 20,05% atau sebesar Rp2.205.791.201,00;
 - (5) Pelampauan realisasi PBJT-Tenaga Listrik sebesar 4,10% atau sebesar Rp2.663.973.825,00; dan
 - (6) Pelampauan realisasi PBJT-Jasa Parkir sebesar 74,47% atau sebesar Rp454.264.043,00.
- b) Masih terdapat capaian realisasi pendapatan Retribusi Daerah yang tidak optimal yaitu Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp1.958.781.924,00 atau 83,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.338.667.000,00 yang utamanya pada Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang hanya terealisasi sebesar Rp1.573.966.812,00 atau 77,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.030.000.000,00.

Terdapat pula pelampauan realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah yang relatif cukup tinggi, antara lain :

- (1) Pelampauan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 12,64% atau sebesar Rp100.876.000,00;
- (2) Pelampauan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 7,92% atau sebesar Rp271.833.319,00; dan
- (3) Pelampauan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 13,72% atau sebesar Rp350.361.720,00;

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Grobogan agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.431.032.725.876,00 atau 98,90% dari target sebesar Rp2.458.035.626.936,00 yang menandakan capaiannya sudah hampir optimal, Akan tetapi masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu pada :

- a) Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah–Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp209.011.181.807,00 atau 89,03% dari target sebesar Rp234.759.510.069,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp25.748.328.262,00; dan
- b) Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah–Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp24.234.190.000,00 atau 97,03% dari target sebesar Rp24.976.832.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp742.642.000,00;

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Grobogan agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.919.832.691.208,00 atau 96,58% dari anggaran sebesar Rp3.023.382.838.379,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.190.778.119.599,00 atau 96,13% dari anggaran sebesar Rp1.238.724.449.672,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp757.480.985.216,00 atau 97,46% dari anggaran sebesar Rp777.211.902.208,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp19.730.916.992,00 atau 2,54%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp100.933.820.956,00 atau 82,21% dari anggaran sebesar Rp122.779.417.869,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.845.596.913,00 atau 17,79%;
 - c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp944.482.481,00 atau 80,89% dari anggaran sebesar Rp1.167.595.789,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp223.113.308,00 atau 19,11%;

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp709.708.037.962,00 atau 95,30% dari anggaran sebesar Rp744.700.358.373,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
- a) Belanja Barang terealisasi Rp102.943.180.326,00 atau 96,43% dari anggaran sebesar Rp106.754.480.115,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.811.299.789,00 atau 3,57%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp167.363.428.011,00 atau 94,51% dari anggaran sebesar Rp177.077.285.616,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.713.857.605,00 atau 5,49%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp32.349.608.525,00 atau 96,10% dari anggaran sebesar Rp33.663.453.250,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.313.844.725,00 atau 3,90%; dan
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp80.887.893.820,00 atau 86,18% dari anggaran sebesar Rp93.861.317.500,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.973.423.680,00 atau 13,82%.

Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/ RKPBMMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Grobogan juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp190.663.150.390,00 atau 98,23% dari anggaran sebesar Rp194.093.346.300,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Rp108.221.922.456,00 atau 97,07% dari anggaran sebesar Rp111.492.626.300,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.270.703.844,00 atau 2,93%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial sudah terealisasi secara optimal yaitu sebesar Rp25.245.918.000,00 atau 98,63% dari anggaran sebesar Rp25.595.862.000,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
- b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
- c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.

4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp331.150.920.156,00 atau 96,13% dari anggaran sebesar Rp344.491.561.544,00 yang berarti belum optimal, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.340.641.388,00 atau 3,87%. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang terealisasi sebesar Rp90.450.708.494,00 atau 94,70% dari anggaran sebesar Rp95.514.800.114,00 dan Belanja Modal Aset Lainnya yang terealisasi sebesar Rp218.092.638,00 atau 33,14% dari anggaran sebesar Rp658.000.000,00. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan kedepan secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total belanja daerah diluar belanja transfer, masing-masing adalah 86,05% : 13,45% : 0,50%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Grobogan supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp458.490.827.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp458.490.827.000,00 yang menunjukkan capaian yang telah optimal. Untuk itu diberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Grobogan.

Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Grobogan harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan :

a) Belanja fungsi pendidikan, terealisasi sebesar Rp1.097.414.693.486,00 atau 97,62% dari anggaran sebesar Rp1.124.158.816.579,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 37,18% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.919.832.691.208,00.

b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp1.019.748.577.071,00 atau 98,22% dari anggaran sebesar Rp1.038.183.203.094,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 40,48% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.461.341.864.208,00.

c) Belanja Pemenuhan SPM

(1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp281.038.025.669,00 atau 98,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp284.398.268.568,00;

(2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp19.132.537.050,00 atau 94,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.151.758.850,00;

(3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp18.831.821.750,00 atau 95,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.806.894.368,00;

(4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp730.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp730.000.000,00;

(5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp4.821.770.650,00 atau 95,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.071.950.300,00; dan

(6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp591.819.700,00 atau 98,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.578.000,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan agar :

a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan

b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Kesehatan.

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

a) Dinas Pendidikan

(1) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa realisasi sebesar Rp165.566.900,00 atau 75,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp220.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan realisasi sebesar Rp40.573.250,00 atau 67,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00;

(3) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama realisasi sebesar Rp55.615.650,00 atau 58,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp95.068.500,00; dan

- (4) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD realisasi sebesar Rp40.063.940,00 atau 74,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp53.800.000,00;
- b) Dinas Kesehatan
- (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita realisasi sebesar Rp39.735.600,00 atau 76,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.097.600,00;
- (2) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional realisasi sebesar Rp3.703.900,00 atau 38,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.680.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat realisasi sebesar Rp35.122.562,00 atau 70,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00; dan
- (4) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya realisasi sebesar Rp40.307.500,00 atau 78,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp51.210.000,00;
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan realisasi sebesar Rp774.612.000,00 atau 79,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp974.807.510,00;
- d) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- (4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan realisasi sebesar Rp33.619.100,00 atau 72,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp46.488.442,00;
- (5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material realisasi sebesar Rp117.146.200,00 atau 78,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp149.216.000,00; dan
- (6) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp123.841.626,00 atau 73,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp167.428.700,00;
- e) Satuan Polisi Pamong Praja
- (1) Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa realisasi sebesar Rp1.260.000,00 atau 23,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.300.000,00; dan
- (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp38.670.550,00 atau 64,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp59.999.000,00;
- f) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Sub Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp124.364.600,00 atau 70,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp177.018.000,00;

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Grobogan terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp 2.924.887.256.753,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp 2.919.832.691.208,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 5.054.565.545,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp 177.715.350.069,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 67.086.484.900,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp 110.628.865.169,00</u>
SILPA	<u>Rp 115.683.430.714,00</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp115.683.430.714,00 atau 3,96% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.919.832.691.208,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah dan Transfer	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	103.184.864.771,00	2.511.268.625.929,00	4,11%
2021	236.131.928.732,00	2.428.631.673.540,00	9,72%
2022	205.336.632.700,00	2.687.129.832.388,00	7,64%
2023	151.489.829.021,00	2.664.044.576.310,00	5,69%
2024	115.683.430.714,00	2.919.832.691.208,00	3,96%

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 9,72% dan mengalami penurunan menjadi 3,96% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Grobogan harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2024 sebesar Rp115.938.206.366,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp81.152.063.112,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00;
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00;
 - d) Kas di BLUD sebesar Rp33.373.378.670,00;
 - e) Kas Dana BOS sebesar Rp 83.013.864,00;
 - f) Kas Lainnya sebesar Rp30.977.103,00;
 - g) Kas Dana BOSP Rp 1.051.650,00; dan
 - h) Kas Dana BOK Puskesmas senilai Rp1.297.721.967,00;

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Grobogan, yaitu :

- a) Sudah tidak terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Diberikan Apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan dan tetap harus selalu mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp115.938.206.366,00 apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp115.683.430.714,00 terdapat selisih sebesar Rp254.775.652,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai, untuk selanjutnya kedepan apabila terdapat hal yang serupa agar dijelaskan di dalam CaLK Tahun Anggaran berkenaan.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp56.431.462.794,11 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp14.205.850.345,29 atau Piutang Neto sebesar Rp42.225.612.448,82. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.278.715.619,13 mengalami penurunan sebesar Rp8.185.489.860,85 atau 25,21% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.464.205.479,98.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.222.668.438,00.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2024 sebesar Rp328.275.978.136,44 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.417.557.347.681,26, dengan rincian:

Tanah	Rp	953.604.678.729,00
Peralatan & Mesin	Rp	1.007.633.094.355,00
Gedung & Bangunan	Rp	1.863.372.925.357,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	3.300.603.120.351,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	190.201.920.109,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	12.497.255.656,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.910.355.646.875,74)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp7.327.912.994.557,00 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	715.290.072,00	536.689.241,00
Gedung dan Bangunan	2.088.294.664,00	101.632.500,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.375.400,00	-
Aset Tetap Lainnya	3.888.000,00	-

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp12.497.255.656,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.054.194.444,00 atau 32,63% dari Tahun 2023 sebesar Rp18.551.450.100,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdiri dari :

- (1) Dinas Pendidikan sebesar Rp184.211.756,00 berupa pembangunan ruang perpustakaan SDN I Tanjungrejo sebesar Rp149.211.756,00 dan Pembangunan Musholla SDN 4 Boloh sebesar Rp35.000.000,00;
- (2) RSUD Dr. R.Soejati Soemodiardjo sebesar Rp12.215.918.900,00; dan
- (3) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp97.125.000,00 yang merupakan DED Gedung Kantor;

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Grobogan masih memiliki kewajiban sebesar Rp17.581.530.904,07 per 31 Desember 2024, yang meliputi :

- 1) Pendapatan Diterima Dimuka Rp 939.234.477,07
- 2) Utang Belanja Rp 16.387.520.775,00
- 3) Utang Jangka Pendek Lainnya Rp 254.775.652,00

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Grobogan harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.

2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
 - a. Konsideran “menimbang” huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. Pasal 4 frasa “Pasal 2” agar diubah menjadi “Pasal 3”;
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terkait teknik penulisan dan substansi materi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya :

1. Pengelolaan pajak belum memadai di antaranya Pemerintah Kabupaten Grobogan belum optimal memungut pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak daerah atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak MBLM, dan BPHTB; dan
2. Kekurangan Volume atas 21 Paket Pekerjaan Belanja Hibah pada Dinas Pertanian berupa pembangunan *Screen House* yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp551,52 juta.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Grobogan segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Grobogan Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 97,07%, agar Kabupaten Grobogan dapat meningkatkan persentase Standar Pelayanan Minimal pada tahun berikutnya.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

- 2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan.
- 3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

t t d

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001